

1-31-2021

Analisis Proses Underwriting Pada Produk Penjaminan Surety Bond DiPT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi

Julyet Cipta Fauziyah

Program Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia,
julyet.cipta@ui.ac.id

Yulial Hikmah

Program Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia,
yuli.alhikmah47@gmail.com

Isriani Isriani

PT Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi, isriani2303@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jabt>



Part of the [Accounting Commons](#), [Business Administration, Management, and Operations Commons](#), [Economic Theory Commons](#), and the [Human Resources Management Commons](#)

Recommended Citation

Fauziyah, Julyet Cipta; Hikmah, Yulial; and Isriani, Isriani (2021) "Analisis Proses Underwriting Pada Produk Penjaminan Surety Bond DiPT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi," *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*: Vol. 3: Iss. 2, Article 1.

DOI: 10.7454/jabt.v3i2.1010

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jabt/vol3/iss2/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Vocational Education Program at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Administrasi Bisnis Terapan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Analisis Proses *Underwriting* Pada Produk Penjaminan *Surety Bond* Di PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi

Julyet Cipta Fauziyah¹, Yulial Hikmah^{2*}, Isriani³

^{1,2}Program Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia, ³ PT Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi

Email: ¹julyet.cipta@ui.ac.id, ²yuli.alhikmah47@gmail.com, ³isriani2303@gmail.com

*Korespondensi : yuli.alhikmah47@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan daerah secara merata di seluruh Indonesia dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, dalam proses pembangunan tersebut tidak terlepas dari proyek pembangunan. Di Indonesia ada keputusan presiden yang mengatur bahwa setiap pengadaan proyek pembangunan selain harus melengkapi syarat administratif juga harus ada penjaminan *surety bond*. PT. Askrindo salah satu perusahaan asuransi yang dapat menerbitkan jaminan *surety bond*. Untuk mendapatkan jaminan *surety bond*, prinsipal harus memenuhi dokumen yang telah ditetapkan oleh PT. Askrindo dan dokumen tersebut harus melalui proses *underwriting* untuk menganalisis layak atau tidaknya proyek tersebut dijamin. Jika layak maka polis akan terbit, tetapi jika tidak layak maka PT. Askrindo akan memberi surat penolakan kepada prinsipal.

Kata Kunci: Penjaminan, *Surety Bond*, *Underwriting*.

ABSTRACT

Regional development evenly throughout Indonesia can create a just and prosperous society that is evenly distributed, in the development process it cannot be separated from development projects. In Indonesia, there is a presidential decree that stipulates that every procurement of development projects must not only complete administrative requirements, but also guarantee a surety bond. PT. Askrindo is one of the insurance companies that can issue surety bonds. To get a surety bond guarantee, the principal must meet the documents that have been set by PT. Askrindo and these documents must go through an underwriting process to analyze whether the project is feasible or not. If it is feasible then the policy will be issued, but if it is not feasible then PT. Askrindo will issue a rejection letter to the principal.

Keywords: Guarantee, Surety Bond, Underwriting.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dapat menghasilkan sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata. Pelaksanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam suatu program dan kegiatan

yang lebih dikenal sebagai proyek pemerintah. Proyek-proyek ini meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat, mencakup penyediaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, pengairan, telekomunikasi, transportasi, listrik dan air minum. Pelaksanaan suatu proyek, tentu tidak terlepas dari suatu proses pengadaan barang/jasa dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengadaan tersebut.

Sesuai keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Ayat 1 Pasal 5c bahwa perusahaan penyedia barang/jasa yang mengikuti lelang dalam pengadaan barang/jasa pada pemerintah daerah selain harus memenuhi syarat-syarat administrasi juga harus memberikan surat jaminan penawaran yang diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program penjaminan *Surety Bond* yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 951/KMK.01/1993 menunjuk 14 Perusahaan Asuransi yang dapat menerbitkan *Surety Bond*, salah satunya adalah PT. Asuransi Kredit. *Surety bond* diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu antara pemberi jaminan (*Surety*) yang memberikan jaminan untuk pihak kontraktor atau pelaksana proyek (prinsipal) untuk kepentingan proyek (*Obligee*).

Berdasarkan data permohonan *surety bond* di PT. Askrindo Kantor Cabang Bekasi, bahwa produk *surety bond* di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan drastis terutama pada tahun 2020, karena di masa pemerintahan beliau yang memfokuskan untuk pemerataan pembangunan yang salah satu proyeknya dijamin ke PT. Askrindo Kantor Cabang Bekasi yaitu pembangunan trans sumatra. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 67 penjaminan *surety bond* dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 131 penjaminan *surety bond* di PT. Askrindo Kantor Cabang Bekasi.

Pentingnya menganalisis permohonan agar perusahaan dapat mengategorikan layak atau tidaknya calon nasabah menjadi bertanggung. Dengan banyaknya permohonan, maka semakin banyak juga yang harus dianalisis *underwriter* dengan lebih teliti dan lebih berhati-hati. Jika tidak teliti dan berhati-hati maka perusahaan dapat mengalami kerugian.

Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi ialah

apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk penerbitan polis produk penjaminan *surety bond* pada PT. asuransi kredit indonesia, serta bagaimana alur proses *underwriting* pada produk penjaminan *surety bond* pada PT. asuransi kredit Indonesia.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dokumen yang dibutuhkan untuk penerbitan polis produk penjaminan *surety bond* pada PT. asuransi kredit indonesia, serta alur proses *underwriting* pada produk penjaminan *surety bond* pada PT. asuransi kredit Indonesia.

Manfaat Penelitian

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan literatur mengenai Analisis Proses *Underwriting* Pada Produk Penjaminan *Surety Bond*.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Penjaminan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara umum perikatan ini dikenal dengan nama *borgtocht* atau penjaminan yang diatur di dalam Buku III Bab ke 17 bagian ke 1 yaitu dalam Pasal 1820, yang bunyinya: "Penjaminan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, untuk kepentingan si berpiutang mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan orang yang berhutang bilamana orang tersebut tidak memenuhinya."

Penjaminan *Suretyship*

Suretyship adalah suatu bentuk penjaminan dimana Perusahaan Asuransi (*Surety Company*) menjamin Principal (kontraktor/vendor/supplier/konsultan/perusahaan) akan melaksanakan kewajiban atas suatu prestasi atau kepentingan kepada pihak Obligee (Bouwheer/Beneficiary) sesuai kontrak perjanjian antara Principal dan Obligee dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Produk penjaminan *suretyship* di PT. Asuransi Kredit Indonesia ada 3 macam, yaitu :

1. *Surety Bond*
2. Kontra Bank Garansi
3. *Custom Bond*

Pada penulisan ini, penulis memilih produk *Surety Bond* sebagai pembahasannya.

Surety Bond

Surety bond diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara tiga pihak yaitu pihak *surety* sebagai pemberi dan menerbitkan jaminan untuk pihak prinsipal atau kontraktor yang melaksanakan proyek untuk kepentingan pihak *obligee* atau pemilik proyek. Bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu prinsipal yang oleh suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan kepada *obligee*, maka *surety* akan bertanggung jawab kepada *obligee* untuk membayar kerugian sebesar nilai jaminannya.

Wanprestasi Dalam Surety Bond

Wanprestasi dalam *surety bond* terjadi apabila prinsipal dianggap gagal atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak. Adapun bentuk kegagalan prinsipal yang dianggap sebagai wanprestasi adalah :

- a. Pekerjaan tidak selesai pada waktunya;
- b. Pekerjaan sama sekali tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- c. Pemberian atau pemakaian bahan-bahan yang tidak seperti yang diperjanjikan;
- d. Perusahaan prinsipal jatuh pailit.

Adapun kerugian-kerugian yang tidak dijamin dengan *surety bond* adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian yang diakibatkan oleh *force majeure*;
- b. Kerugian yang terjadi setelah adanya perubahan kontrak yang sebelumnya tidak diberitahukan kepada perusahaan *surety*.

Jenis Jaminan Surety Bond

- a. *Bid Bond* (Jaminan Penawaran)
Perusahaan *surety* menjamin, bahwa jika prinsipal memenangkan lelang atau tender akan menutup kontrak dan menyediakan *Performance Bond* (Jaminan Pelaksanaan).
Jika prinsipal telah terpilih saat pelelangan dan terbitnya surat perjanjian kerjasama dari pihak *obligee* lalu pihak prinsipal mengundurkan diri, maka pihak *surety* akan membayar kerugian kepada pihak *obligee* sebesar nilai jaminannya.
- b. *Performance Bond* (Jaminan Pelaksanaan)
Perusahaan *surety* menjamin, bahwa prinsipal akan dapat menyelesaikan pekerjaan atau kewajibannya sesuai dengan bunyi perjanjian.
Jika prinsipal tidak memenuhi kewajibannya, maka perusahaan *surety* akan membayar kerugian sebesar nilai jaminannya.
- c. *Advance Payment Bond* (Jaminan Uang Muka)
Jika pada awal kerjasama, prinsipal mendapatkan uang muka dari *obligee* untuk keperluan pemborongan bangunan maka setelahnya prinsipal harus mengembalikan uang muka tersebut kepada *obligee*. Prinsipal membayarkannya secara bertahap atau dicicil atas pembayaran yang telah diterima.
Jika prinsipal tidak mengembalikan uang muka tersebut kepada *obligee*, maka *surety* akan membayar kerugian sebesar nilai jaminannya.
- d. *Maintenance Bond* (Jaminan Pemeliharaan),
Jaminan yang menjamin kerusakan yang timbul akibat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Seperti kerusakan-kerusakan mengenai pekerjaan bangunan yang terjadi pada masa

pemeliharaan. Karena menurut ketentuan dalam perjanjian pemborongan bangunan, jika terjadi kerusakan/kekurangan mengenai pekerjaan bangunan yang telah selesai dikerjakan, maka dalam masa pemeliharaan prinsipal wajib memperbaiki kerusakan atau memenuhi kekurangan pekerjaan tersebut

Nilai Jaminan *Surety Bond* di PT. Askrindo

Adapun besaran nilai jaminan untuk *surety bond* yang berlaku di PT. Askrindo adalah sebagai berikut :

1. *Bid Bond*/Jaminan Penawaran
 Besar nilai jaminannya yaitu 1% sampai 3 % dari nilai penawaran yang diajukan prinsipal kepada *obligee*.
2. *Performance Bond*/Jaminan Pelaksanaan
 Besar nilai jaminannya yaitu 5% sampai 10% dari nilai proyek yang telah ditentukan oleh *obligee* dan prinsipal.
3. *Advance Payment Bond*/Jaminan Uang Muka
 Besar nilai jaminannya yaitu 10 % sampai 15% dari nilai proyek yang telah ditentukan oleh *obligee* dan prinsipal.
4. *Maintenance Bond*/Jaminan Pemeliharaan
 Besar nilai jaminannya yaitu 5 % dari nilai proyek yang telah ditentukan oleh *obligee* dan prinsipal.

Underwriting

Seseorang yang ingin menjadi bertanggung dalam sebuah perusahaan asuransi harus melalui proses *Underwriting* terlebih dahulu. *Underwriting* menurut Herman Darmawi (2006) adalah penilaian dan penggolongan tingkat resiko yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok calon peserta dalam pengajuan asuransi juga pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak resiko tersebut.

Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah mengatakan bahwa perusahaan wajib memiliki pedoman *Underwriting* untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktik Asuransi atau Asuransi syariah yang berlaku umum. Untuk itu setiap perusahaan wajib memiliki satuan kerja yang menangani fungsi *Underwriting*, hal ini tercantum dalam Pasal 48 POJK tersebut. *Underwriter* bertanggung jawab dalam menciptakan standar seleksi dan memberikan keputusan atas semua nasabah. Seorang *Underwriter* sangat besar perannya dalam mengetahui secara terperinci mengenai calon tertanggung.

Proses *Underwriting*

Untuk melakukan proses *underwriting* yang efektif, *underwriter* harus mengumpulkan data sebanyak mungkin informasi tentang pokok-pokok asuransi dalam batas-batas waktu dan biaya memperoleh data tambahan.

Underwriting menurut Herman Darmawi (2006) meliputi beberapa tahapan diantaranya :

1. Menerima aplikasi
2. Analisa kelengkapan data
3. Input
4. Seleksi risiko
5. Otorisasi seleksi risiko
6. Verifikasi
7. Percetakan polis dan kwitansi

Proses *underwriting* di PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Bekasi menggunakan analisis prinsip 5C dalam menyeleksi calon nasabahnya, berikut penjelasan mengenai analisis prinsip 5C produk penjaminan *Surety Bond* :

- *Character*
Underwriter PT. Askrindo dalam menganalisis prinsip *character* dengan menganalisis profil perusahaan untuk meyakini bahwa perusahaan prinsipal adalah perusahaan yang jelas dan legal.
- *Condition*
Underwriter PT. Askrindo dalam

menganalisis prinsip *condition* dengan menganalisis informasi pihak yang terlibat di dalam proyek pengerjaan ini, seperti adanya pihak prinsipal, pihak obligee, nama proyek, kegiatan yang akan dilakukan, dan alat yang dibutuhkan oleh prinsipal untuk proyek tersebut.

- *Capacity*

Underwriter PT. Askrindo dalam menganalisis prinsip *capacity* dengan melihat pengalaman pekerjaan yang pernah dilaksanakan oleh prinsipal guna untuk melihat profesionalisme dan kualitas yang dimiliki prinsipal. PT. Askrindo berkeinginan bahwa prinsipal yang dijamin akan mempunyai kapasitas yang baik sesuai dengan volume pekerjaan yang akan dikerjakan.

- *Capital*

Underwriter PT. Askrindo dalam menganalisis prinsip *capital* dengan menganalisis laporan keuangan dan menghasilkan parameter keuangan yang sudah ditentukan oleh PT. Askrindo. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengukur kemampuan finansial prinsipal untuk mengetahui apakah prinsipal memiliki sumber dana yang cukup untuk membiayai kontrak pekerjaan yang sedang dilaksanakannya.

- *Collateral*

PT. Askrindo tidak menentukan adanya *collateral* untuk semua jaminan pada produk penjaminan *surety bond*.

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan Tugas Karya Akhir penulis mengambil sumber data dari internal PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi. Jenis data berupa data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara atau menggali secara langsung dari sumber dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui catatan perusahaan.

Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan penulis adalah

metode kualitatif. Metode ini dipakai dikarenakan penulis menganalisis proses *underwriting* di PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi yang proses penelitiannya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, dimana partisipan tersebut adalah kepala bidang dan staf bidang *Underwriting* PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokumen yang dibutuhkan untuk penerbitan *surety bond*

Sebelum diterbitkannya *surety bond*, maka dari pihak prinsipal harus menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada pihak *surety* dan selanjutnya perlu dianalisis oleh *underwriter*. Berikut daftar dokumen yang sudah menjadi ketentuan di PT. Askrindo :

1. Dokumen Legalitas

- Akta Pendirian
- Akta Perubahan
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- NPWP Perusahaan
- NPWP Pengurus
- KTP Pengurus
- NIB (Nomor Induk Berusaha)

2. *Company Profile*

Gambaran umum mengenai perusahaan yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai keberadaan bisnis tersebut.

3. Surat Permohonan

Salah satu surat resmi dari prinsipal kepada *surety* yang berisi permintaan atas permohonan jaminan penawaran/jaminan pelaksanaan/jaminan uang muka/jaminan pemeliharaan.

Pada surat tersebut berisikan tentang nama dan alamat obligee, jenis

penjaminan, nama proyek, nilai jaminan, nilai kontrak, dan jangka waktu.

4. Surat Sanggup
Surat yang dibuat oleh prinsipal kepada *surety* yang berisikan mengenai pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan proyek yang sudah diterima.
5. SKTJM (Surat Tanggung Jawab Mutlak)
Surat keterangan yang menyatakan bahwa prinsipal bertanggung jawab selama waktu pengerjaan proyek.
6. SPKMGR (Surat Perintah Kerugian Membayar Ganti Rugi)
Suatu bentuk tanggung jawab yang berisikan kesanggupan prinsipal untuk membayar biaya ganti rugi atas terjadinya kerugian. SPK MGR disah kan oleh notaris agar jika prinsipal melakukan wanprestasi ada dokumen yang kuat untuk menagih atau menggugat prinsipal.
7. Dokumen *Underlying*/Dokumen Pokok Jaminan
 - Jaminan Penawaran
 - Surat Pengumuman Lelang
 - Berita Aanwijzing
 - Undangan Lelang
 - Jaminan Pelaksanaan
 - SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)
 - SPK (Surat Perintah Kerja)/Kontrak
 - *Progress* Pengerjaan
 - *Time Schedule*
 - Jaminan Uang Muka
 - SPK (Surat Perintah Kerja)/Kontrak
 - *Progress* Pengerjaan
 - Jaminan Pemeliharaan
 - BAPSTP (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan)
8. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir

Tujuannya untuk melihat apakah prinsipal mampu melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya kepada pihak oblige dan pihak *surety*.

Alur proses *underwriting surety bond*

Proses *underwriting* produk *surety bond* di PT. Askrido Cabang Bekasi yaitu :

1. Prinsipal menghubungi bidang pemasaran sebagai pihak askrido atau *surety* untuk permohonan produk penjaminan *surety bond*.
2. Bidang pemasaran memberi daftar dokumen yang diperlukan untuk pengajuan permohonan penjaminan *surety bond*.
3. Prinsipal menyiapkan dokumen yang diperlukan lalu menyerahkan ke bidang pemasaran dan bidang pemasaran memeriksa kembali kelengkapan dokumen, jika sudah lengkap maka menyerahkan dokumen tersebut kepada *underwriter* tetapi jika belum lengkap bidang pemasaran kembali menghubungi prinsipal untuk meminta tambahan data.
4. Analisis kelengkapan data
Underwriter memeriksa dokumen yang sudah dikumpulkan oleh prinsipal apakah sudah memenuhi syarat yang telah diberikan atau belum. Jika data belum lengkap maka pihak prinsipal dihubungi kembali oleh bidang pemasaran untuk segera melengkapi dokumennya agar permohonannya segera diproses.
5. Analisis Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak
Memahami isi kontrak yang berisi hak dan kewajiban antara prinsipal dan oblige. Dokumen ini berisikan nama oblige, nama proyek, jangka waktu, nilai proyek, dan nilai jaminan.
6. Analisis *Schedule*
Mengetahui tentang persentase perkiraan

pekerjaan proyek yang dibuat prinsipal dari awal mula proyek berjalan sampai presentase 100% di akhir jangka proyek selesai.

7. *Input data kedalam sistem Askrindo Internal Rating (AIR)*

Memasukkan data prinsipal yang sudah memenuhi syarat ke dalam sistem *Askrindo Internal Rating (AIR)* untuk mendapatkan data deskripsi *rating*.

8. Analisis 5C untuk mengupas tuntas mengenai keadaan prinsipal dan proyek yang akan dilaksanakannya, guna mengetahui layak atau tidak calon nasabah menjadi bertanggung.

9. Mengusulkan permohonan diterima/ditolak
Untuk mengusulkan permohonan diterima/ditolak, underwriter melihat hasil dari deskripsi *rating* yang ada di sistem AIR, berikut deskripsi *ratingnya* :

Tabel 1 Deskripsi rating

Score	Rating	Kategori	Deskripsi
≥98 - 100	AAA	<i>Minimum Risk</i>	Perusahaan berkualitas baik, layak, dan stabil. Memiliki kemampuan yang kuat dalam memenuhi kewajibannya .
≥89 - 97	AA	<i>Acceptable Risk</i>	Perusahaan berkualitas baik, sedikit berisiko dibanding <i>minimum risk</i> .
≥80 - 88	A	<i>Average Risk</i>	Memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajibannya

Score	Rating	Kategori	Deskripsi
			, namun sensitif terhadap perubahan memenuhi kewajibannya
≥71 - 79	BBB	<i>Allowed Risk</i>	Perusahaan berkualitas menengah, memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi kewajibannya .
≥62 - 70	BB	<i>Marginal Risk</i>	Perusahaan ada kecenderungan mengalami perubahan dalam situasi ekonomi, kemampuannya rentan dalam memenuhi kewajibannya .
≥53 - 61	B	<i>Early Warning</i>	Keadaan perusahaan goyah, kemampuan yang rendah dalam memenuhi kewajibannya .
≥44 - 52	CCC	<i>Precautionary</i>	Keadaan perusahaan sangat goyah, kemampuan sangat bergantung pada kondisi bisnis.
≥35 -	D	<i>Substanda</i>	Keadaan

Score	Rating	Kategori	Deskripsi
43		<i>rd</i>	perusahaan sangat goyah sekali, kemungkinan <i>default</i> .
≥26 - 34	DD	<i>Doubtful</i>	Perusahaan akan <i>default</i> atau mengalami kegagalan.
≤ 25	DDD	<i>Expected Loss</i>	Perusahaan sudah tidak memiliki kemampuan dan kondisinya sudah <i>default</i> .

Jika hasil deskripsi rating menunjukkan rating $\geq BB$, maka permohonan tersebut dapat diusulkan kepada pemimpin cabang untuk diterima. Jika hasil deskripsi rating menunjukkan rating $< BB$, maka *underwriter* dapat mengusulkan untuk menolak permohonan penerbitan polis tersebut dengan memberi informasi kepada bidang pemasaran untuk mengirimkan surat penolakan permohonan kepada prinsipal.

10. Penginputan data ke sistem

Jika polis sudah disetujui, maka *underwriter* menginput semua data nasabah ke sistem di PT. Askrido khusus untuk produk *suretyship* yang bernama SASS (Sistem Aplikasi *SuretyShip*). Jika permohonan tersebut ditolak maka pemimpin cabang memerintah bidang pemasaran untuk mengirimkan surat penolakan kepada prinsipal.

11. Penerbitan polis

Jika penginputan sudah selesai, maka format polis otomatis akan muncul di sistem dan akan segera dicetak oleh *underwriter*.

SIMPULAN

1. Dokumen yang dibutuhkan untuk penjaminan surety bond yaitu : dokumen legalitas, *company profile*, surat permohonan, surat sanggup, surat tanggung jawab mutlak, SPKMGR, dokumen *underlying* sesuai dengan jaminan yang dipilih dan laporan keuangan 2 tahun terakhir.
2. Pada proses *underwriting* produk *surety bond* di PT. Askrido melibatkan 3 pihak yang berkoordinasi, yaitu bidang pemasaran, bidang *underwriting* dan pemimpin cabang. Berawal dari bidang pemasaran yang berurusan langsung dengan prinsipal mengenai kelengkapan dokumen yang diperlukan dan berlanjut di bidang *underwriting* yang menganalisis kelengkapan data kembali, analisis SPK/Kontrak, analisis *schedule*, memasukkan data calon nasabah ke dalam sistem AIR dan analisis prinsip 5C di sistem AIR. Dari data yang sudah dimasukan ke dalam sistem AIR maka akan terdapat hasilnya yang berupa skor dan *rating* yang dapat menentukan *underwriting* memberikan masukan kepada pemimpin cabang untuk menerima atau menolak permohonan tersebut. Jika keputusan pemimpin cabang menerima permohonan tersebut maka *underwriting* langsung memasukkan data prinsipal ke dalam sistem SASS, tetapi jika pemimpin cabang menolaknya maka menginformasikan kepada bidang pemasaran untuk membuat dan mengirim surat penolakan kepada prinsipal. Di dalam sistem tertera premi yang harus dibayar prinsipal dan format polisnya, lalu polis tersebut langsung diterbitkan oleh *underwriting* dan proses selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, Herman. (2006). *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sianipar, J.Tinggi, & Pinontoan, Jan. (2003). *Surety Bonds*. Jakarta: CV. Dharmaputra.

Hermiati, Atty. (1992). *Surety Bond dan Prinsip-prinsip Underwriting*. Jakarta: PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Ayat 1 Pasal 5c

Pemerintah Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 268.

Pemerintah Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 246.

Pemerintah Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 284.

Pemerintah Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1820.